

## Prespektif permohonan perubahan Nama orang pada pengadilan negeri

Murtiningsih Kartini

Universitas Wiralodra, Indonesia, [murti.kartini76@gmail.com](mailto:murti.kartini76@gmail.com)

Dikirim 10 Januari 2023, disetujui 20 April 2023, diterbitkan 22 April 2023

Pengutipan: Kartini, M. (2023). Prespektif permohonan perubahan Nama orang pada pengadilan negeri. *Gema Wiralodra*, 14(1), 415- 421

### Abstrak

Nama adalah identitas penting yang melekat pada diri seseorang. Merubah nama merupakan hal yang diperbolehkan oleh hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kasus yang terjadi di masyarakat, seseorang yang akan melakukan perubahan nama harus mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri setempat guna dilakukan penetapan. Hal tersebut untuk mengetahui bagaiman prosedur serta untuk mengetahui apabila perubahan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri setempat. Penulisan ini melalui proses study kepustakaan dengan metode analisis yuridis normative. Dimana pengajuan perubahan nama seseorang pada Pengadilan Negeri setempat apabila telah memenuhi persyaratan tentunya akan ditetapkan, sebaliknya apabila tidak memenuhi prosedur serta syarat yang ditentukan maka akan ditolak.

**Kata Kunci:** Prosedur, Syarat Formil, Regulasi

### Abstract

*Name is an important identity attached to a person. Changing the name is permissible by law in Indonesia, as stipulated in Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. In cases that occur in the community, a person who will make a name change must apply for a name change to the local District Court for determination. This is to find out how the procedure is and to know if the change is rejected by the local District Court. This writing is through a literature study process with normative juridical analysis methods. Where the application to change a person's name to the local District Court if it meets the requirements will certainly be determined, otherwise if it does not meet the procedures and conditions specified for eating, it will be rejected.*

**Keyword(s):** Procedure, Formal Requirements, Regulation

## 1. Pendahuluan

Nama adalah identitas penting yang melekat pada diri seseorang. Identitas ini memberikan pengaruh cukup besar bagi pemilik nama. Pemberian nama pada bayi baru lahir yang dilakukan oleh orang tua atau keluarganya merupakan hal mudah, namun menjadi hal penting yang dapat mempengaruhi kehidupan anak tersebut saat besar. Nama seseorang memiliki sejarah dan makna tersendiri (Laraswaty & Subandi, 2021). Misalnya beberapa nama di daerah Bali berdasarkan analisis struktur linguistic dapat tergolong dalam tiga jenis kata, yaitu kata sandang, kata sifat dan kata bilangan (Tristiawati, 2018). Pemberian nama, baik tatacara pemberian maupun pemilihan nama, berasisiasi dengan lingkungan tempatnya berada. Adat, budaya, hingga norma yang berlaku juga menjadi beberapa pertimbangan pemberian nama kepada seseorang.

Mengganti nama merupakan hal yang diperbolehkan oleh hukum di Indonesia. Perubahan nama diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan dokumen berupa Salinan

penetapan pengadilan negeri, kutipan akta pencatatan sipil, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, dan dokumen perjalanan bagi orang asing. Salinan penetapan pengadilan negeri diperoleh setelah menjalani persidangan pergantian nama dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh pengadilan negeri setelah mendaftarkan diri untuk melakukan permohonan.

Menurut Rahmawati, nama merupakan atribut pribadi yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi seseorang, dan selalu digunakan untuk beragam kepentingan sejak seseorang lahir hingga namanya tertulis di batu nisan saat meninggal dunia (Rahmawati, 2013). Bagi kebanyakan orang, terutama mereka yang beragama Islam, nama mengandung unsur penting karena berkaitan dengan do'a, harapan, cita-cita dan pada umumnya nama tersebut merupakan hasil pemikiran dan pemberian dari orang tua, keluarga besar, atau bahkan lingkungan sekitarnya (Kosasih, 2010). Namun demikian perubahan nama adalah hak seseorang (Fitriyani et al., 2018; Indrawan & Ramasari, 2022).

Meskipun perubahan nama diperbolehkan oleh hukum di Indonesia, ternyata tidak semua perubahan akan diterima oleh pengadilan. Umumnya hakim akan menolak perubahan nama yang bertentangan dengan hukum. Namun dapat terjadi penolakan lain meskipun alasan perubahan nama tidak melanggar ketentuan hukum. Dengan demikian ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan dalam permohonan perubahan nama selain kelengkapan berkas persyaratan persidangan (Ashiddiqy, 2021).

Berdasarkan hal tersebut diatas, dikemukakan beberapa permasalahan yang akan penulis sampaikan, yaitu; Bagaimana prosedur permohonan perubahan nama pada pengadilan negeri serta Bilamana dalam proses perubahan nama tersebut tidak diterima oleh pengadilan negeri setempat

## 2. Metode Penelitian

Metodologi yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada asas-asas atau kaidah-kaidah dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, maupun doktrin dari ahli hukum (Benuf et al., 2019). Dikatakan normative karena hukum diasumsikan sebagai sesuatu otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri, bukan oleh faktor lain di luar hukum (Bachtiar, 2018). Penelitian yuridis normative dimulai dari fenomena yuridis menuju fakta sosial, karena hukum dianggap final dan memiliki posisi lebih tinggi dibanding masyarakat. Akibatnya bila ada perbedaan antara apa yang dikehendaki hukum dengan apa yang dikehendaki masyarakat, maka yang harus diubah adalah kehendak masyarakat agar disesuaikan dengan kehendak hukum (Barus, 2012). Selanjutnya data-data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum. Baik bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. UUD 1945, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari doktrin-doktrin dan pendapat para ahli yang terdapat dalam buku, jurnal dan hasil penelitian hukum yang terkait dengan masalah penelitian dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data juga diperoleh melalui bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pelengkap, berupa pendapat dan bahan pendukung lain seperti kamus, atau artikel berita dan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data-datad tersebut dikumpulkan secara kualitatif yang diterima. aitu dengan menguraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif, sehingga memudahkan untuk dilakukan interpretasi

terhadap data dan pemahaman hasil analisisnya. Kemudian hasil analisis digunakan untuk membuat kesimpulan dan saran. Dalam hal ini data yang akan dianalisis berupa data alasan yang mendasari seseorang melakukan permohonan perubahan nama dan data penyebab permohonan perubahan nama orang ditolak maupun tidak dapat diterima.

### **3. Hasil Pembahasan dan Pembahasan**

#### **Prosedur Permohonan Perubahan Nama Pada Pengadilan Negeri**

Perubahan nama orang adalah hal yang tidak dilarang dalam hukum tertulis yang berlaku di Indonesia. Perubahan nama diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan nama termasuk ke dalam kategori “peristiwa penting”, yaitu merupakan kejadian yang dialami seseorang dan wajib dilaporkan (Mertokusumo, 2002). Setiap penduduk memiliki kewajiban melaporkan semua peristiwa kependudukan (Nurwati, 2021) dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana pencatatan sipil, begitu juga dengan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah negara berkewajiban melaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia yang berada di wilayah yang ditempatinya. Tentu dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Perubahan nama dalam undang-undang tentang administrasi kependudukan diatur dalam bagian kesembilan (Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan) Paragraf 1 (Pencatatan Perubahan Nama) pasal 52 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Seseorang yang hendak melakukan perubahan nama harus mendatangi pengadilan negeri untuk memperoleh surat penetapan perubahan nama. Surat penetapan yang diperoleh dari pengadilan negeri melalui persidangan kemudian dilaporkan kepada instansi terkait (Sebagaimana pasal (2) tersebut diatas) untuk mendapatkan catatan pinggir yang berfungsi sebagai keterangan informasi perubahan nama yang akan dituliskan pada bagian pinggir akta sebelumnya.

Adapun berkas-berkas yang harus dibawa oleh seseorang untuk mengukuhkan nama barunya pada instansi pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. Kartu Keluarga;
- d. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing.

Mengenai prosedur permohonan perubahan nama pada pengadilan negeri tidak diatur dalam undang-undang, namun merupakan prosedur teknis pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pengadilan negeri setempat yang didatangi. Secara umum

prosedur permohonan perubahan nama pada berbagai tempat di Indonesia tidak berbeda. Prosedur pelayanan untuk permohonan perubahan nama adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat mengajukan Permohonan dalam bentuk tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
2. Petugas Meja I pada pengadilan wajib memberikan bukti register dan nomor urut setelah permohonan membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SK Ketua Pengadilan dan dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);
3. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mendatangi Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Pengadilan Negeri setempat yang akan membantu Pemohon untuk menyusun surat permohonannya;
4. Pengadilan akan mengirimkan panggilan siding kepada Pemohon dan para pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum siding pertama;
5. Pengadilan wajib menyelesaikan proses permohonan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak siding pertama. Bagi pemohon yang sifatnya sederhana (tidak ada Termohon) diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak siding pertama (kecuali ditentukan laindengan undang-undang);
6. Pengadilan wajib memberikan penjelasan persoalan apa saja yang dapat diajukan permohonan;
7. Suatu penetapan atas suatu permohonan dapat diajukan Kasasi.

Seseorang yang ingin mengubah nama disertai dengan pencatatannya dalam dokumen resmi negara, maka memerlukan saksi yang harus dihadirkan dalam persidangan. Apabila nama yang diubah memiliki hubungan dengan pengaruh kuat hukum adat yang berlaku, misalnya perubahan marga pada orang suku Batak atau suku lainnya, maka memerlukan saksi ahli adat yang dapat menjelaskan perubahan nama tersebut untuk memastikan bahwa perubahan nama yang dilakukan tidak melanggar hukum adat yang berlaku.

#### **Prosedur Proses Perubahan Nama Apabila Tidak Diterima oleh Pengadilan Negeri Setempat**

Penyebab permohonan perubahan nama yang telah memenuhi prosedur ketentuan undang-undang tentang administrasi kependudukan menjadi ditolak atau tidak dapat diterima oleh pengadilan negeri adalah cukup beragam yang pada intinya berkaitan dengan aspek permohonan maupun di luar permohonan. Permohonan perubahan nama yang ditolak disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan aspek permohonan yaitu tidak dapat dibuktikan dalil permohonan, maka permohonan itu patut untuk ditolak. Penyebabnya antara lain karena dalil permohonan yang dikemukakan tidak memiliki alasan kuat, bukti surat dan keterangan saksi tidak dapat mendukung, dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Permohonan perubahan nama yang tidak dapat diterima disebabkan oleh hal-hal di luar pokok permohonan itu sendiri, yaitu berkaitan dengan syarat-syarat formalitas dalam beracara di pengadilan (Mertokusumo, 2002). Penyebabnya antara lain karena tidak dapat menghadirkan saksi ahli adat, surat kuasa tidak memenuhi syarat, permohonan tidak berlandaskan hukum, bukti yang diajukan belum lengkap atau permohonan premature, permohonan tidak jelas atau kabur (abscuur libel), fakta baru yang ditemukan dalam persidangan tidak sesuai dengan dalil permohonan, dan tidak sesuai dengan kompetensi absolut atau relative pengadilan negeri.

Dikenal istilah permohonan “ditolak” dan “tidak dapat diterima” dalam suatu amar penetapan. yang dalam bahasa sehari-hari kedua hal tersebut sering dianggap memiliki arti sama, biasanya “tidak dapat diterima” diartikan sebagai kalimat lebih halus atau penyebutan

lain dari “ditolak” dan “tidak dapat diterima” merupakan dua hal yang berbeda. M Yahya Harahap berpendapat mengenai gugatan dikabulkan, ditolak dan tidak dapat diterima (Harahap, 2005), maka ditentukan sebagai berikut :

1. Permohonan Dikabulkan, dengan syarat bila dalil permohonan dapat dibuktikan oleh pemohon sesuai bukti yang diajukan dan keterangan dari saksi yang dihadirkan;
2. Permohonan Ditolak, apabila pemohon dianggap tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya;
3. Permohonan Tidak Dapat Diterima, terdapat cacat formil yang melekat pada permohonan, seperti :
  - a) Permohonan melanggar kopetensi (yurisdiksi) absolut atau relative pengadilan negeri dan sebagainya;
  - b) Permohonan abscuur libel atau permohonan mengandung cacat (tidak jelas dalil permohonan yang diajukan);
  - c) Permohonan tidak memiliki dasar hukum.

Penyebab permohonan perubahan nama orang ditolak oleh pengadilan negeri, adalah :

1. Dalil permohonan tidak beralasan kuat;
2. Bukti dan saksi tidak mendukung dalil permohonan;
3. Bertentangan dengan ketentuan pasal dam undang-undang.

Penetapan penolakan pengadilan negeri terhadap permohonan perubahan nama bukan merupakan aturan yang sudah baku tertulis, dalam hal ini hukum tidak merincikan kriteria dan daftar permohonan atau alasan apa saja yang patut untuk ditolak, melainkan merupakan kajian dan pertimbangan personal serta professional dari hakim yang memimpin sidang dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehingga menjadi suatu ketetapan. Hakim memiliki kewenangan untuk menolak permohonan perubahan nama apabila pemohon melanggar atau tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya dalam dalil permohonan, apalagi jika bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Penyebab permohonan perubahan nama orang tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri setempat adalah : Tidak menghadirkan saksi ahli adat; Surat kuasa tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa insidentil; Permohonan tidak berlandaskan hukum; Bukti-bukti yang diajukan belum lengkap (permohonan premature); Permohonan tidak jelas atau kabur (obscur libel); Bukan kewenangan pengadilan negeri (kompetensi absolut).

### **Prosedur Proses Perubahan Nama Apabila Tidak Diterima Oleh Pengadilan Negeri Setempat**

Penyebab permohonan perubahan nama orang tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri setempat adalah karena beberapa alasan, yaitu, tidak menghadirkan saksi ahli. Sudikno mertokusumo mengemukakan bahwa hakim dalam menggunakan keterangan seorang saksi ahli bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya dimiliki saksi ahli tertentu, misalnya hal-hal yang bersifat teknis dan kebiasaan dalam suatu peristiwa (Mertokusumo, 2002).

Surat kuasa tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa insidentil, yaitu surat kuasa yang menyatakan pemberian kuasa kepada penerima kuasa yang masih merupakan kerabat pemberi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk beracara di muka pengadilan (Raharjo, 2018). Hakim mempertimbangkan pokok permohonan pemohon dengan memperhatikan terlebih dahulu kedudukan hukum pemohon (legal standing) dalam pengajuan permohonan. Surat kuasa insidentil tersebut harus atas izin dari ketua pengadilan dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu panitera pengadilan serta dilegalisir oleh ketua pengadilan.

Permohonan tidak berlandaskan hukum, maksudnya adalah permohonan perubahan nama yang diajukan pada pengadilan negeri setempat tidak menggunakan landasan hukum pasal 52 ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Bukti-bukti yang diajukan belum lengkap (permohonan premature). Permohonan tidak jelas atau kabur (obscure label). Serta bukan kewenangan pengadilan negeri setempat (kompetensi absolute). Pada permohonan penggantian nama bisa ditolak oleh hakim apabila alasan dalam penggantian nama tidak menunjukkan alasan secara rasio. Misalkan nama seseorang tersebut diganti dengan alasan namanya tidak membawa keberuntungan bagi pemilik nama tersebut. Sehingga bukti yang diajukan pun tidak bisa diterima secara nalar/rasio. Ataupun dalam surat permohonan yang diajukan terdapat ketidaksesuaian antara alasan (posita) terhadap tuntutan (petitum) serta permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan tempat dimana pemohon berdomisili, sehingga permohonan ditolak oleh hakim.

#### 4. Kesimpulan

Perubahan nama merupakan hal yang diperbolehkan menurut hukum di Indonesia dan diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada hakikatnya adalah untuk menegaskan nama dan mendapatkan kepastian hukum terhadap nama baru yang dimilikinya. Melalui proses penetapan pengadilan atas perubahan nama dianggap sah dan beralasan kuat menurut hukum selama tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, tidak dimaksudkan untuk mengaburkan identitas, atau penyelundupan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan yang baik maupun adat istiadat. Permohonan perubahan nama yang telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku tentang administrasi kependudukan dapat mengalami kemungkinan tidak dikabulkannya permohonan perubahan nama oleh pengadilan negeri setempat, yaitu permohonannya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima oleh pengadilan negeri setempat.

Seseorang yang ingin mengajukan permohonan penetapan perubahan nama pada pengadilan negeri setempat, sekiranya perlu memperhatikan alasan yang mendasar melakukan perubahan nama tersebut agar tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pengadilan negeri setempat. Menghindari permohonan penetapan perubahan nama yang diajukan dinyatakan “ditolak” atau “tidak dapat diterima” harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan pengajuan permohonan penetapan perubahan nama pada pengadilan negeri setempat.

#### 5. Daftar Pustaka

- Bachtiar, B. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press, Tangerang Selatan.
- Ashiddiqy, A. F. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perubahan Data Akta Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(2), 16. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54912>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Fitriyani, F., Sy, D. A., & Fuadi, A. (2018). Analisa Terhadap Permohonan Ganti Nama Anak menurut Hukum Perdata. *Law Journal (Lajour)*, 24–31.
- Indrawan, R. B., & Ramasari, R. D. (2022). Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas

- Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(1), 122–130. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i1.28>
- Laraswaty, I. N. S. A., & Subandi, E. J. (2021). Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 1(3), 402–409.
- Nurwati, R. N. (2021). Pelatihan Registrasi Penduduk Oleh Aparat Desa/Kelurahan dalam Upaya Tertib Administrasi Kependudukan di Jawa Barat. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 2(2), 122–127. <http://jurnal.unpad.ac.id/sawala/article/view/35001>
- Barus, Z. (2012). Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307–318. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212/160>
- Harahap, M. Y. (2005). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika Jakarta.
- Kosasih, D. (2010). Kosmologi sistem nama diri (Antroponim) masyarakat Sunda dalam konstelasi perubahan struktur sosial budaya. Makalah Seminar Internasional Hari Bahasa Ibu Dengan Tema “Menyelamatkan Bahasa Ibu Sebagai Kekayaan Budaya Nasional”., 1–7. <https://adoc.pub/dalam-konstelasi-perubahan-struktur-sosial-budaya-oleh-dede-.html>
- Mertokusumo, S. (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty Yogyakarta 2002.
- Raharjo, R. (2018). Pengertian, Fungsi, serta Dasar Hukum Surat Kuasa Insidenttal. <https://rahmatraharjo.com/pengertian-fungsi-serta-dasar-hukum-surat-kuasa-insidentil>
- Rahmawati, D. (2013). Pemaknaan Orang Tua Terhadap Pemberian Nama Anak ( Studi Deskriptif Pada Masyarakat Jawa Muslim Di Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang ). *Media Komunitas*, 2(2), 1–15.
- Tristiawati, P. (2018). Kisah Kentut, 30 Tahun Malu Hingga Ganti Nama Menjadi Ikhsan Hadi. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/news/read/3484108/kisah-kentut-30-tahun-malu-hingga-ganti-nama-jadi-ihsan-hadi>.